

KEBIJAKAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DITINJAU DARI KEMASLAHATAN UMAT MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dimiyati¹, UIN Sunan Ampel Surabaya, adhim.ptrg@gmail.com
Muhammad Azhar Saifuddin², UIN Sunan Ampel Surabaya, azharsaifuddin53@gmail.com
Ahmad Zainul Abidin³, UIN Sunan Ampel Surabaya, abiedaladdin@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 31 Januari 2025

Accepted : 15 Februari 2025

Published : 05 Maret 2025

Page : 73-84

Keyword : Tabungan Perumahan Rakyat, kemaslahatan umat, Hukum Ekonomi Syariah, masalah.

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar implementasi dari kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menggunakan prinsip-prinsip dari Hukum Ekonomi Syariah. Program yang menjadi sebuah solusi untuk memberikan akses perumahan yang layak huni dengan harga yang terjangkau untuk golongan penghasilan rendah dan menengah. Penelitian ini akan berfokus pada kesesuaian program Tapera dengan prinsip dari Hukum Ekonomi Syariah pada aspek kemaslahatan. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dengan studi literatur yang tersedia dari berbagai platform. Hasil menunjukkan bahwa Tapera menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan pemenuhan pada kebutuhan pokok manusia, dan tidak lupa juga pada pengimplementasiannya juga menggunakan prinsip syariah. Penelitian ini memberikan rekomendasi pada penyesuaian kembali untuk menunjang dari keefektifan dari kebijakan ini baik dari pelaporan dan juga pengawasan yang lebih terstruktur, transparan dan akuntabel demi memenuhi kepercayaan masyarakat.

Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Binis Syariah
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

1. PENDAHULUAN

Pemerintah dalam rangka untuk mengatur dan mendistribusi kebutuhan primer rumah, mereka membuat sebuah kebijakan yang bernama Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Program ini merupakan sebuah proyek strategis yang dilakukan oleh Indonesia guna melakukan aksesibilitas perumahan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia.¹ Program ini ditujukan dengan model gotong royong dalam membangun ekonomi yang terjangkau, pemerintah membuat sebuah perumahan yang aman dan layak huni dengan harga yang lebih terjangkau dengan mensubsidi pada pengambilan Kredit Pemilik Rumah (KPR) Rumah. KPR sendiri sebuah program kredit yang dilakukan untuk sebuah kepemilikan rumah dengan tempo atau tenor yang cukup lama dari 10- 20 Tahun. Kembali lagi bahwa dalam konteks pembangunan nasional, kebutuhan tempat tinggal merupakan sebuah masalah yang *extra ordinary*. Program Tapera ini dirancang untuk memberikan sebuah jawaban yang cukup kompleks untuk masyarakat yang tergolong memiliki penghasilan yang rendah. Dengan konsep gotong royong yang berbentuk simpanan kolektif ini diharapkan untuk para peserta yang terdiri dari karyawan, baik dari sektor formal maupun informal ini bisa menyisihkan sebagian pendapatannya untuk dialokasikan untuk dana himpunan subsidi untuk program Tapera (Ahmad 2022) Abidin, Ahmad Zainul, and Zakiyyah Ilma Ahmad. 2023. “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Produk Lelang Syariah.” *Jurnal Tijaratana* Vol 4 No 1.

Ahmad, Zakiyyah Ilma. 2022. “Analisis Swot Disruptif Society 5.0 : Human Resource Management Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi.” *Procuratio : Jurnal Ilmu Manajemen* Vol 10 No.

Habibi, Rakhmawan, Syafi’i Umam, and Miftasari Nurul Laili. 2022. “Tinjauan Etika Bisnis Syari’ah Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Online.” *Tijaratana Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* Vol 3 No 2.

Maulana, Kevin, and M. Farid Al Azhar. 2023. “Impementasi Pembiayaan Musyarakah

Pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang.” *Jurnal Tijaratana* Vol 4 No 1.

Nasirin, Muhammad Khoirun, and Nur Laily Hidayati. 2021. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Metode Promosi Giveaway Di Instagram.” *Jurnal Tijaratana* Vol 2 No 1.

Nasiruddin, Muhammad, Syafi’ul Umam, and Farah Lailatul. 2021. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Reseller Pada Transaksi Jual Beli Kosmetik Di Anisa Beauty Care Jombang.” *Tijaratana Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* Vol 2 No 1.

Putro, Didik Eko, Ahmad Zainul Abidin, Fitra Ronny Wardoyo, and Muhammad Lathoif Gozali. 2022. “Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Fiqih Muamalah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 8 No 0.

Santoso, M. Syafi’. Budi, Muhammad Nur Husen, Zakiyyah Ilma Ahmad, and Dimyati. 2024. “Restrukturisasi Syariah : Upaya Cidera Janji (Wanprestasi) Investasi Syariah.” *Jurnal Darussalam : Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* Vol XV No.

Shiddiq, Jafar, Ninik Azizah, and Abdul Wakhid. 2022. “Keharusan Pelaku Usaha Menberikan Informasi Yang Benar Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UUPK.” *Jurnal Tijaratana* Vol 3 No 2.

Perlu diketahui bahwa himpunan dana yang dikelola pemerintah tidak hanya untuk pembelian rumah baru, namun juga digunakan untuk kebutuhan renovasi serta pembangunan perumahan berkelanjutan, maka dari itu sejatinya program ini tidak merugikan pihak manapun. Dengan begitu juga bisa dibilang bahwa Tapera ini cukup kompleks karena tidak hanya mengurus pada penyediaan rumah namun juga digunakan untuk perbaikan komunitas lingkungan hidup dengan berfokus pada perbaikan tempat tinggal. Tapera dengan menyelesaikan masalah perumahan maka secara tidak langsung juga bisa berkontribusi untuk melakukan produktivitas tenaga kerja, kesenjangan sosial, penurunan tenaga kerja dan penguatan struktur ekonomi secara keseluruhan.²

(TAPERA),” *Journal of Information System and Computer* 4, no. 1 (July 30, 2024): 14.

² Moh Ihsan, Aunur Rofiq, and Khusnudin Khusnudin, “Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Sebuah

¹ Rohmad Abidin and Anggun Herawati, “ANALISIS SENTIMEN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN PROGRAM TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

Di era gempuran teknologi dan globalisasi yang mempengaruhi ekonomi pembangunan ini, program Tapera sangat relevan, hal ini dikarenakan proyek ini memiliki instrumen pembangunan yang inklusif dimana masyarakat memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ekonomi syariah mengidentifikasi bahwa aturan Tapera ini memiliki kesamaan yang cukup kompleks dikarenakan adanya dasar-dasar dari prinsip ekonomi keislaman. Ekonomi Islam yang didasari oleh tuntunan dari kitab Al-Quran dan Hadits, dimana kedua model tersebut mengajarkan pentingnya keadilan dan kesejahteraan secara menyeluruh.³ Proyek ini memiliki kesamaan hukum yang sama dalam hadits tersebut bahwa pemerintah ikut andil dalam pemerataan dan pendistribusian ekonomi nasional dalam aspek properti kepada semua lapisan masyarakat (Putro et al. 2022).

Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya mendasari adanya kebijakan Tapera namun juga mendasari kebijakan seperti zakat, sedekah dan qardhul hasan. Zakat merupakan salah satu dari kewajiban orang islam yang ada di rukun islam yang ketiga. Konsep dari zakat sendiri adalah menyisihkan dari sebagian kecil dari uangnya untuk diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, ini memiliki konsep yang sama dengan Tapera karena sama halnya mendistribusikan kekayaan yang ada, hal ini dilakukan agar bisa mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kemudian sedekah merupakan sebuah pemberian sukarela yang mengedepankan kedermawanan seseorang dan solidaritas sosial, karena hal ini bukan termasuk pada kewajiban, hanya saja kegiatan yang membangun keharmonisan pada sesama manusia.⁴

Qard al-hasan, merupakan sebuah keadaan pinjam meminjam tanpa adanya bunga. Konsep ini penting dalam ekonomi islam, karena konsep ini menyediakan adanya model pembiayaan

yang inklusif bagi mereka yang membutuhkan dengan membebaskan adanya bunga tambahan dari pinjamannya.⁵ Kembali pada Tapera, dimana hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan pembiayaan tempat tinggal yang lebih ekonomis dan murah bagi masyarakat dari kalangan yang penghasilannya rendah. Dengan mencontoh konsep yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka program ini bisa dianggap menjadi sebuah penyelesaian sebuah Hukum Ekonomi Syariah yang modern. Hukum modern ini tidaklah luput dari menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, serta juga memberikan kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah layak huni dengan harga yang lebih terjangkau (Abidin and Ilma Ahmad 2023).

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis adanya kebijakan baru Tapera dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan fokus pada kemaslahatan umat dengan adanya kebijakan ini. Kemaslahatan yang dimaksud adalah seperti pemenuhan kebutuhan dasar aspek pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Islam mengajarkan bahwa kemaslahatan tidak hanya berlandaskan pada segi material saja, namun juga pada aspek moral dan spiritual juga, dengan itu bisa tercipta adanya masyarakat yang memiliki etika dan bermartabat. Kedua aspek tersebut penting dikarenakan adanya keadilan terkait dengan distribusi kekayaan yang merata. Prinsip ini dipakai untuk menghindari adanya pemusatan kekayaan pada beberapa orang saja, sedangkan tujuan dari adanya prinsip ini adalah untuk mengakses pada semua lapisan masyarakat.⁶

Penelitian terkait dengan kebijakan Tapera ini adalah untuk mengintegrasikan adanya prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah guna untuk menyediakan kesejahteraan sosial, tidak hanya itu kajian ini perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana pemerintah andil dalam mengurus adanya pemerataan perumahan dan

Kajian Dengan Pendekatan Interdisipliner,” *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial* 9, no. 1 (June 30, 2024): 75.

³ Muhammad Nur Ishak, “Analysis Of Public Housing Savings Policy From The Perspective Of Islamic Economics: Social Welfare And Distribution Justice,” *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 6, no. 2 (June 30, 2024): 2, accessed September 22, 2024, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/5178>.

⁴ Yuyun Yunita, “KONSEP SEDEKAH DALAM ISLAM,” *Al Mumtaz: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (June 13, 2022): 60.

⁵ Hasan Kazak and Hasan Basri Alim, “Qard Al-Hassan Model as an Institutionalised Method of Islamic Finance” (n.d.): 204.

⁶ Basudewa Samadera Pramudia et al., “KEADILAN SOSIAL DALAM PROGRAM TAPERA: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEPATUHAN DAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN,” *Jurnal Hukum Terapan dan Inovasi Hukum (JHTIH)* 6, no. 3 (August 1, 2024): 35, accessed September 21, 2024, <https://journalpedia.com/1/index.php/jhtih/article/view/2995>.

mekanisme pembiayaan yang digunakan. Apakah yang digunakan sudah sesuai dengan aspek Hukum Ekonomi Syariah yang bisa diambil contoh seperti zakat, sedekah, dan qard al-hasan. Penelitian ini juga merujuk pada faktor ekonomi sosial dengan menjunjung kualitas hidup orang banyak. Pendekatan ini dilakukan diharapkan bisa memberikan wawasan yang kompleks terhadap bagaimana proyek ini bisa diimplementasikan secara tepat sasaran sesuai dengan konsep yang diusung. Dengan demikian maka kajian ini bisa memberikan hasil yang baik secara akademik dan praktik serta juga bisa mengatasi adanya identifikasi hambatan-hambatan yang ada pada program Tapera.⁷

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah layanan penyedia akses perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, terutama untuk penghasilan rendah dan menengah. Tujuan dari layanan ini adalah untuk mengumpulkan dana masyarakat secara kolektif untuk menyediakan pembiayaan yang terjangkau. Dalam hal ini pemerintah turut andil dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia agar bisa mengetaskan kemiskinan dalam lingkungan masyarakat (Santoso et al. 2024). Dalam konsep Hukum Ekonomi Syariah, konsep *masalah* menjadi sebuah prinsip yang mendasar dalam membuat sebuah kebijakan terkait dengan hukum islam. Pada tatanan ekonomi sosial kemaslahatan diartikan pada segala sesuatu yang baik dan bermanfaat dan juga mencegah dari keburukan. Penyediaan hunian layak merupakan tujuan juga dari masalah mursalat karena merupakan tempat tinggal yang digunakan dalam jangka panjang,

Hukum ekonomi syariah bertumpu pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, serta penghindaran dari praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Oleh karena itu, kebijakan Tapera harus dilihat dari perspektif ini untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip keadilan dalam Islam mengharuskan adanya distribusi sumber daya yang merata sehingga seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap perumahan yang layak. Kebijakan Tapera, yang menyediakan skema pembiayaan terjangkau untuk kelompok berpenghasilan rendah, berpotensi untuk

mendukung pemerataan akses tersebut, asalkan pelaksanaannya tidak memihak pada kelompok tertentu dan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh peserta. Dalam Islam, transparansi merupakan bagian dari amanah yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Dalam konteks Tapera, transparansi dalam pengelolaan dana dan informasi yang diberikan kepada peserta adalah sangat penting. Dana yang dihimpun dari peserta harus dikelola dengan amanah, tanpa adanya penyalahgunaan dana atau praktik-praktik yang merugikan peserta.

Dari sudut pandang *masalah*, kebijakan Tapera memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi umat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi dengan menyediakan perumahan yang layak. Dalam hukum Islam, tempat tinggal yang layak merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap rakyatnya. Selain itu, kebijakan ini juga berfungsi sebagai instrumen redistribusi ekonomi, di mana dana yang dihimpun dari masyarakat digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Jika diimplementasikan dengan baik, Tapera dapat berfungsi sebagai solusi yang inklusif dan berkelanjutan untuk masalah perumahan di Indonesia.

Kebijakan Tapera, jika ditinjau dari perspektif kemaslahatan umat dalam hukum ekonomi syariah, memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan perumahan. Namun, kesesuaian kebijakan ini dengan prinsip syariah bergantung pada bagaimana skema pembiayaan dan pengelolaan dana diatur agar tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan bebas dari riba serta gharar. Implementasi yang baik akan memberikan kemaslahatan yang lebih besar, baik bagi individu maupun masyarakat luas.

3. METODE

Kualitatif dipilih untuk penelitian ini dengan metode deskriptif analitis dalam mengkaji Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Alasan ini dipilih adalah untuk mempermudah peneliti untuk mengkaji lebih komprehensif terkait dengan implementasi proyek Tapera ini pada prospek Hukum Ekonomi

⁷ Ihsan, Rofiq, and Khusnudin, "Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)," 76.

Syariah. Kemudian data yang digunakan oleh peneliti terbagi menjadi 2 data, primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui beberapa narasumber yang dianggap ahli pada bidang yang dibahas. Kegiatan wawancara ini dilakukan agar bisa mendapatkan wawasan dan pemahaman terkait dengan pelaksanaan program Tapera sesuai dengan konsep dari Hukum Ekonomi Syariah. Proses dari wawancara merupakan sebuah observasi yang partisipatif dengan dilakukan juga cara kerja lembaga pengelolaan Tapera dan interaksinya kepada terdampak adalah masyarakat.⁸ Kemudian data sekunder dikelola dengan studi pustaka. Studi ini melibatkan berbagai literatur yang relevan sesuai dengan pembahasan yang diangkat dari berbagai produk literatur seperti buku, jurnal dan artikel sejenisnya. Kemudian tidak lupa telaah pada dokumen resmi yang memaparkan produk dari kebijakan Tapera dengan bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan.

Deskriptif analisis yang dilakukan dengan membagi pada beberapa Langkah, pertama adalah penyusunan secara kolektif dengan mengidentifikasi dengan tema utama terkait dengan kesejahteraan sosial. Kemudian dilakukan analisis untuk menyambungkan dengan prinsip dari Hukum Ekonomi Syariah termasuk pada zakat, sedekah, dan qard al-hasan. Selanjutnya adalah melakukan komparasi dengan temuan dari data primer dan sekunder terkait dengan objek yang digunakan,⁹ contohnya adalah kesenjangan, kesesuaian dan opsi apa saja yang harus disasar oleh kebijakan dari Tapera ini. Untuk memvalidasi dan membuktikan adanya penelitian ini dilakukan juga triangulasi pada data yang digunakan pada beberapa sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumen kebijakan.

Hasil dari penelitian akan dipaparkan secara deskriptif yang komprehensif dengan melakukan adanya analisis yang kritis pada kebijakan yang mengatur terkait dengan perumahan ini dengan mengacu pada Hukum Ekonomi Syariah (Nasiruddin, Umam, and Lailatul 2021). Temuan yang di permasalahan seperti kesejahteraan sosial dan keadilan

distribusi ini akan dikaitkan dengan teori dari prinsip Hukum Ekonomi Syariah untuk memberikan wawasan yang lebih luas. Dengan metode yang digunakan maka bisa diperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait dengan sejauh mana ketentuan dari Tapera ini akan berdampak pada masyarakat, hal ini dilakukan agar bisa menjadi koreksi dan menunjang adanya efektifitas dari kebijakan tersebut untuk kedepannya.¹⁰

4. HASIL PEMBAHASAN

4.1 Penyelarasan Kebijakan Tapera dengan Prinsip Ekonomi Islam

Penelitian yang berfokus pada kebijakan Tapera dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah diukur dari prospek kesejahteraan sosial, dimana penelitian ini akan mengukur sejauh mana program ini bisa mengeksplorasi pada jaringan lapisan masyarakat. Dari perspektif muamalah pada konteks kemaslahatan umat bisa disoroti pada pentingnya kebutuhan layak hidup dari segi fisik namun juga tidak meninggalkan moral dan spiritual.¹¹ Tapera dengan menyediakan akses terhadap perumahan yang layak huni dengan harga yang lebih terjangkau dengan konsep gotong royong, hal ini diambil dari konsep subsidi dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat. Hal ini bisa menciptakan adanya stabilitas ekonomi, dikarenakan jika semua orang bisa memiliki rumah maka akan menurunkan angka pengangguran yang ada di Indonesia. Sejalan dengan konsep dari Hukum Ekonomi Syariah pada keseimbangan penekanan hidup yang holistik. Hambatan yang diperoleh dari konsep baru ini adalah pada akuntabilitas dan transparansi yang ada, hal ini perlu dikarenakan merupakan sebuah aspek yang menunjang kepercayaan dan efisiensi dari anggaran yang telah ditetapkan.

Kebijakan ini akan mengarah pada sebuah keselarasan yang erat dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah seperti zakat, sedekah, dan qardhul hasan. Konsep dari Tapera ini dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan dikembalikan pada masyarakat dengan

⁸ Debi Anggraeni et al., “Pengaruh Pemotongan Gaji Terhadap Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) Pada Mahasiswa Kelas Karyawan Di Universitas Bina Sarana Informatika,” *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3, no. 3 (June 27, 2024): 143.

⁹ deddy, mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: rosda, 2001), 12.

¹⁰ Pramudia et al., “KEADILAN SOSIAL DALAM PROGRAM TAPERA,” 35.

¹¹ Parthiban S. Gopal et al., “Kesejahteraan Dalam Pembangunan Komuniti Program Perumahan Rakyat (PPR): Suatu Pemerhatian Awal,” *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 6, no. 10 (October 10, 2021): 293.

konsep peserta wajib, paradigma ini bisa disamakan dengan zakat. Zakat ini merupakan sebuah himpunan dana wajib dari masyarakat yang akan dikembalikan pada masyarakat dengan catatan pada orang yang tidak mampu, dengan konsep seperti itu diharapkan akan timbul sifat solidaritas sosial pada masa yang akan datang. Skema dari pembiayaan kebijakan ini adalah dengan tidak menggunakan bunga, hal ini juga sama dengan model qardh al-hasan.¹² Tapera memberikan sebuah solusi mengenai peringanan beban hutang perumahan yang ringan, maka dari itu kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan yang baik adanya dan bisa melahirkan sebuah kontribusi pemerintahan kepada masyarakatnya dan tidak lupa juga tidak melanggar dari konsep dari Hukum Ekonomi Syariah.

Implementasi pada ketentuan ini bisa dibilang sudah berhasil dikarenakan adanya lonjakan data kesejahteraan sosial dari lapisan penghasilan bawah dan menengah. Pada dasarnya peserta Tapera telah memperoleh manfaat dari adanya program ini, beberapa yang telah diwawancarai mengungkapkan adanya peningkatan kualitas hidup mereka, Hal ini dikarenakan adanya akses yang lebih mudah dan terjangkau dibandingkan dengan hunian sebelumnya.¹³ Dengan menjadi sebuah kepemilikan maka bisa dibilang bahwa secara finansial mereka lebih terjaga dan aman, mereka tidak khawatir lagi adanya kehilangan tempat tinggal karena adanya sebuah insiden yang tidak terduga. Dengan demikian munculah adanya kesejahteraan holistic dengan mengedepankan tujuan ekonomi islam yang berasaskan pada Hukum Ekonomi Syariah (Habibi, Umam, and Laili 2022). Hasil dari Tapera ini bisa berbuah pada mekanisme lahirnya kebijakan publik yang fokus pada aspek kesejahteraan masyarakat dan moral dari masyarakat Indonesia.

Kesejahteraan ditunjukan dengan adanya penyaluran yang ideal, hal ini yang menjadi komitmen kuat dari kebijakan Tapera ini.

Namun dengan keberhasilan ini juga diiringi dengan beberapa hambatan seperti akses yang belum menjangkau pada semua daerah yang ada di Indonesia, terutama pada daerah terpencil dan pedesaan. Hal ini diperkuat karena adanya data beberapa dana Tapera lebih mudah diakses oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di desa. Ketimpangan ini yang menjadi dispartisipasi pada beberapa masyarakat yang ada di desa dan tidak mampu untuk menjangkau orang-orang yang ada disana.¹⁴

Tantangan ini yang perlu untuk diperbaiki pada sistem penyaluran dalam implementasi kebijakan Tapera ini. Dalam mengatasinya juga perlu adanya strategi dan beberapa langkah-langkah untuk membuat adanya peningkatan infrastruktur aksesibilitas program Tapera pada pedalaman untuk mendukung adanya layanan kebijakan ini bisa berlangsung.¹⁵ Hal ini juga perlu dukungan dari tokoh masyarakat yang ada di sana untuk memperlancar dari program ini, karena sejatinya hal ini tidak bisa berjalan dengan baik jika hanya mengandalkan pemerintah (Maulana and Al Azhar 2023). Jalinan ini dilakukan agar bisa mengambil jalan tengah atas keputusan yang terjalin di masyarakat, dengan upaya ini diharapkan untuk bisa membantu adanya ketimpangan akses pada ketentuan Tapera dan bisa mengefektifkan pada proses penyaluran yang adil dan bisa menjangkau semua lapisan masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang penting pada pengelolaan dana Tapera. Temuan ini membuktikan bahwa masyarakat meminta adanya transparansi yang akuntabel agar bisa memastikan adanya penyaluran yang transparan dan bisa memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Kewajiban yang diinginkan oleh masyarakat ini muncul karena adanya ketidakpercayaan dan kebutuhan informasi terkait kelangsungan dana yang dikelola pada proses kebijakan Tapera.¹⁶ Transparansi ini digunakan untuk menjaga

¹² “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) Semarang | Rochman | Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani),” 168, accessed September 22, 2024, <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1425/911>.

¹³ I. Gusti Ngurah Aristiawan, “ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN KEPESERTAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT BAGI PEKERJA DI INDONESIA,” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 7, no. 2 (August 12, 2024): 6.

¹⁴ Gopal et al., “Kesejahteraan Dalam Pembangunan Komuniti Program Perumahan Rakyat (PPR),” 294.

¹⁵ Ishak, “Analysis Of Public Housing Savings Policy From The Perspective Of Islamic Economics,” 7.

¹⁶ Barbara Putri and Ruslan Prijadi, “Public Fund Optimization for Housing Finance (Case Study: Tabungan Perumahan Rakyat, Indonesia),” in *Proceedings of the 5th International Conference on Economics, Business and Economic Education Science, ICE-BEES 2022, 9-10 August 2022, Semarang, Indonesia* (Presented at the Proceedings of the 5th International Conference on Economics, Business and

kepercayaan secara public dan bisa memastikan adanya keberlangsungan yang efektif sesuai dengan tujuan dan harapan dari proyek kebijakan Tapera ini. Dengan memberikan semua akses yang besar terhadap masyarakat juga untuk memahami bagaimana Tapera ini dikumpulkan dan dialokasikan untuk kebutuhan subsidi perumahan rakyat. Selain itu hal ini juga bisa memfasilitasi pada partisipasi masyarakat dan bisa bersama-sama mengawasi adanya indikasi penggelapan dana agar pengelolaan dana bisa terkontrol untuk kebutuhan sosial masyarakat.

Pengelolaan berbasis transparansi dan akuntabel bisa dilakukan dengan melalui berbagai cara seperti penerapan sistem pelaporan yang terbuka dan bisa diakses oleh semua pihak, terlebih lagi adalah peserta yang bersangkutan yang terlibat langsung pada penerima manfaat dari kebijakan Tapera. Hal ini bisa menjadi ladang informasi yang komprehensif dan jelas kepada masyarakat, baik dalam penggunaan dana, pengawasan independen dan sebagainya. Maka dari itu cara tersebut diharapkan bisa menjadi kiblat untuk sistem pengelolaan dana Tapera yang dapat mendapatkan respon kepercayaan dari publik.¹⁷

4.1.1 Dampak Sosial dan Ekonomi Pada kebijakan Tapera

Tapera membuktikan bahwa kebijakan ini bisa berdampak positif untuk kondisi sosial dan ekonomi dan memiliki manfaat jangka panjang untuk masyarakat. Akses terhadap masyarakat bisa meningkatkan stabilitas ekonomi dan sosial, juga bisa mengajak semua lapisan masyarakat untuk turut berpartisipasi pada kegiatan ekonomi yang lebih responsive. Peserta Tapera dapat mengalokasikan pendapatannya lebih efektif dan terjamin dengan adanya bukti kepemilikan dari suatu hunian tersebut dan tidak terbebani juga pada cicilan yang terbilang mahal. Hal ini lah yang akan mendorong pada perputaran ekonomi dan bisa membangun pada peluang pembangunan infrastruktur sosial ekonomi yang berkelanjutan. Masyarakat bisa berkontribusi pada hal yang lebih besar pada kegiatan ekonomi yang pada dasarnya akan sejalan dengan prinsip

dari hukum ekonomi islam. Hukum ekonomi islam menekankan pentingnya kemaslahatan umat secara kolektif.¹⁸ Prinsip tersebut menerangkan bahwa kesejahteraan secara individu biasanya tidak jauh dari yang namanya kemaslahatan secara publik. Dengan demikian bahwa masyarakat yang terlibat akan bisa berpartisipasi juga secara tidak langsung pada kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip keislaman.

Hal ini membuat masyarakat lebih diuntungkan secara publik, bukan hanya pada rana individu, dengan begitu akan menciptakan adanya pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan menyediakan akses perumahan yang layak maka bisa berdampak positif pada tingkat masyarakat yang juga bersamaan menunjukan bahwa penerapan kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dari Hukum Ekonomi Syariah. Prinsip ini dengan perantara kebijakan publik akan memberikan adanya solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk menanggapi dari tantangan sosial ekonomi dengan mengedepankan pada kesejahteraan yang holistic pada semua anggota masyarakat.¹⁹ Namun dari keberlangsungan yang efektif tersebut juga tak lepas dari adanya hambatan yang ditimbulkan dari adanya kebijakan ini. Namun juga dibersamai dengan hambatan alangkah baiknya fokus pada pembenahan yang akan dilakukan. Pertama adalah pada penyaluran yang masih tidak bisa menjangkau pada daerah yang tertinggal. Untuk itu harus dilakukan akses yang lebih dan special kepada masyarakat yang tinggal di pedesaan dan sejenisnya untuk meningkatkan dulu pada akses infrastruktur. Hal ini dilakukan agar bisa menjangkau pada semua lini dan bisa dilakukan pembangunan dengan adil dan sesuai dengan tujuan awal dari terbentuknya kebijakan Tapera.

Masalah pada daerah terpencil adalah akses pada layanan keuangan dan keterlibatan pada semua program pemerintah terkhusus pada program Tapera. Maka dari itu perlu adanya langkah konkrit untuk menjangkau pada daerah tersebut. Langkah tersebut adalah dengan cara peningkatan sektor infrastruktur, aspek yang perlu ditingkatkan adalah seperti perbankan atau lembaga keuangan basic kecil. Kemudian juga akses pada perkantoran pajak dan layanan

Economic Education Science, ICE-BEES 2022, 9-10 August 2022, Semarang, Indonesia, Semarang, Indonesia: EAI, (2023), 3, accessed September 21, 2024, <http://eudl.eu/doi/10.4108/eai.9-8-2022.2338624>.

¹⁷ Abidin and Herawati, "ANALISIS SENTIMEN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN PROGRAM

TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA)," 14.

¹⁸ Ihsan, Rofiq, and Khusnudin, "Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)," 76.

¹⁹ Gopal et al., "Kesejahteraan Dalam Pembangunan Komuniti Program Perumahan Rakyat (PPR)," 294.

pemerintah agar bisa menjangkau pada daerah tertentu yang ada disana. Layanan pemerintahan dan keuangan sangat penting dan harus bisa mudah di akses, dan tidak lupa bahwa untuk pembaruan infrastruktur tersebut juga harus dibarengi dengan pelatihan dan juga pendampingan oleh pemerintahan setempat agar dimanfaatkan secara efektif. Peningkatan pemahaman dan keterampilan oleh masyarakat bisa berdampak pada peningkatan layanan akses yang ada disana. Melalui dari akses tersebut diharapkan bisa memperlancar dari akses dan penyaluran dana pada daerah terpencil secara signifikan dan efektif. Dengan melakukan hal tersebut akan memastikan adanya kebermanfaatan Tapera pada daerah terpencil dan mengatasi pada masalah tersebut dan bisa dilakukan kembali pemerataan oleh semua lapisan masyarakat sesuai dengan tujuan dan prinsip dari Hukum Ekonomi Syariah dan pembuatan dari kebijakan Tapera.²⁰

Kedua, masalah pada transparansi yang akuntabel pada pengelolaan himpunan peserta Tapera. Pengelolaan pada hari ini sebenarnya sudah transparansi yang akuntabel, namun tidak pada aspek daerah perkotaan (Jabodetabek). Untuk perluasan seluruh Indonesia, harusnya dilakukan efektivitas kembali dengan uji dan beberapa cara seperti pengadaan laporan tiap bulan atau decade untuk menindaklanjuti pada pengawasan bersama pada penggunaan dana Tapera.²¹ Dengan memberikan laporan yang komprehensif dan transparan dan juga tidak lupa menggunakan lembaga pengawas independen baik di dalam pemerintahan dan juga eksternal pemerintahan. Hal ini dilakukan agar mengefisiensi penggunaan dana dan pengawalan dari tujuan Tapera ini berdiri. Pelaporan akan membantu adanya penjelasan bagaimana dan untuk apa saja himpunan dana Tapera ini terkumpul. Semua ini lah yang harus dicantumkan pada laporan yang harus dilaporkan secara berkala pada semua rincian dana pada penggunaan dan pemasukan dana Tapera.

Semua pekerjaan yang didanai oleh Tapera harusnya masuk pada laporan mengenai adanya hasil dan dampak dari pembangunan yang

dilakukan. Pemberian informasi secara rinci kepada publik maka bisa membantu pada peningkatan kontribusi masyarakat kepada kepesertaan Tapera terhadap kemaslahatan secara kompleks.²² Pengawasan ketat yang dilakukan oleh pengawas independen juga dirasa cukup penting dilakukan. Hal ini biasanya dilakukan oleh bank kustodian untuk melakukan audit secara berkala untuk mengelola dana Tapera dan tidak lupa menyelidiki setiap adanya indikasi pelanggaran atau penyalahgunaan. Pengawasan ketat yang dilakukan akan juga berbuah pada kepercayaan masyarakat pada penghimpunan dana Tapera (Nasirin and Hidayati 2021). Maka dari itu melalui langkah-langkah tersebut diharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas pada setiap pengelolaan dana Tapera yang akan membantu keberlangsungan dana Tapera ini secara baik dan mengambil manfaat secara maksimal bagi kemaslahatan umat.

Ketiga, permasalahan integrasi pada prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Pada skema pembiayaan Tapera jelas diharuskan menanamkan dan menggunakan dari model pembiayaan yang sesuai dengan konsep Hukum Ekonomi Syariah. Penggunaan tersebut meliputi semua penggunaan instrumen layanan keuangan seperti pada konsep zakat, sedekah, dan qard al-hasan. Dimisalkan seperti pada pembiayaan perumahan yang tidak menggunakan konsep riba atau kerap disebut dengan biaya tambahan melainkan dengan menggunakan sewa beli. Dengan begitu konsep yang dipakai akan lebih menerapkan dari prinsip Hukum Ekonomi Syariah sekaligus menerima manfaat dari kebijakan tersebut.²³

Implementasi dari konsep zakat, sedekah, dan qardh al-hasan pada dasarnya harus juga diperluas pada konsep penggunaannya.²⁴ Dana yang dikumpulkan harus menjadi sebuah iuran untuk peserta dengan konsep zakat dan sedekah sosial untuk membantu sesama yang membutuhkan. Hal ini dipilih dikarenakan tidak semua mendapatkan manfaat yang sama antara orang berpenghasilan tinggi, menengah dan bawah. Selain itu juga menggunakan konsep dari qardh al-hasan yang merupakan sebuah

²⁰ Aristiawan, "ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN KEPESERTAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT BAGI PEKERJA DI INDONESIA," 6.

²¹ Putri and Prijadi, "Public Fund Optimization for Housing Finance (Case Study)," 3.

²² Ishak, "Analysis Of Public Housing Savings Policy From The Perspective Of Islamic Economics," 10.

²³ Junaidi Safitri, "Implementasi Konsep Zakat Dalam Al-Qur'ân Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia," *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* 9, no. 1 (2017): 4.

²⁴ Ibid.

pinjaman tanpa bunga untuk memperingan beban dari peserta Tapera. Dengan mengedepankan prinsip yang telah dijelaskan dalam pembiayaan Tapera ini maka diharapkan program ini akan menumbuhkan dan mensosialisasikan kebijakan dengan asas Hukum Ekonomi Syariah.

Terakhir adalah keterlibatan pada banyaknya pemangku kepentingan yang terdiri dari tokoh masyarakat, masyarakat secara umum dan pejabat pemerintah yang menjalankan. Kesemua ini haruslah bersinergi yang sama untuk meningkatkan adanya efektivitas program Tapera.²⁵ Dengan keterlibatan semua pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan serta juga evaluasi maka akan menghasilkan banyaknya manfaat secara holistik kepada masyarakat, karena sejatinya bahwa masyarakat juga memerlukan adanya kebijakan subsidi ini untuk mengatur adanya wilayah tempat tinggalnya. Dengan melibatkan semua aspek masyarakat pada kegiatan ini diharapkan dapat membantu untuk mengefektifkan dan memberikan dampak yang maksimal. Tidak hanya itu mereka juga bisa menjadi seorang agen untuk mendukung dan memfasilitasi partisipasi masyarakat di suatu daerah tertentu. Organisasi tertentu juga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk dan mengajak masyarakatnya untuk berpartisipasi. Oleh karena itu dengan melibatkan banyak masyarakat maka bisa memperlancar dan membantu keberhasilan dari kebijakan Tapera.

Penerapan yang praktis tersebut akan meningkatkan akses yang lebih pada daerah terpencil dan bisa juga untuk meningkatkan adanya pelaporan pengelolaan yang transparan dan berintegrasi dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Peserta tapera akan menerima manfaat termasuk dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah. Dampak dari manfaat tersebut juga akan membuahkan pada peningkatan kualitas hidup yang signifikan dan menunjang pada akses ekonomi sosial mereka. Dengan demikian maka program dari Tapera ini akan menjadi sebuah alat untuk mendorong adanya inklusi ekonomi sosial yang sesuai dengan ajaran dari Hukum ekonomi syariah yang melandaskan pada kesejahteraan

umat. Selain itu juga beberapa langkah tersebut juga akan mendorong adanya kualitas kepercayaan publik terhadap masyarakat, dengan memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan dana Tapera maka bisa dibilang akan juga menunjang keefektifan dari program ini melaksanakan misinya. Skema pembiayaan yang sesuai akan bisa sejalan dengan Hukum Ekonomi Syariah akan bisa menarik lebih partisipan muslim, mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim.²⁶

Kajian ini bisa membuahkan adanya kepositifan Tapera, dimana program ini memiliki sebuah peran yang berpotensi untuk mendorong adanya kesejahteraan dan pemerataan umat. Namun perlu diingat bahwa hal ini adalah sebuah program yang baru dan memiliki beberapa rintangan dan hambatan, maka dari itu perlu adanya sebuah optimalisasi kebijakan agar bisa berjalan dengan efektif dan bisa lebih bermanfaat bagi mayoritas masyarakat. kajian ini juga menerangkan pada aspek kesamaan skema pembiayaan yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Pertama peneliti menyoroti pada pentingnya sejalanannya kebijakan ini dengan skema dan nilai dari Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah ini memuat pada semua lini aspek kemaslahatan umat dengan begitu jika program ini sejalan maka juga bisa dipastikan Tapera ini berpeluang untuk bisa memaslahatkan kepentingan umat. Dengan begitu peneliti menganalisis sejauh mana kesamaan kebijakan Tapera ini dengan Hukum Ekonomi Syariah, yang mendasari pada acuan kesejahteraan sosial ekonomi.²⁷

Dalam konteks ini didapati identifikasi pada keberadaan hunian yang layak yang menjadi sebuah aspek kebutuhan pokok manusia yang otomatis akan meningkatkan pada kebutuhan sehari-hari dan juga menunjang aspek spiritual dan moral.²⁸ Penjelasan tersebutlah yang mendasari bahwa adanya kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan keseimbangan hidup. Tapera, menyediakan perumahan yang terjangkau dengan kondisi yang layak huni dan bisa disalurkan pada semua aspek yang ada di masyarakat baik untuk pembangunan ataupun

²⁵ Ishak, "Analysis Of Public Housing Savings Policy From The Perspective Of Islamic Economics," 11.

²⁶

²⁷ Gopal et al., "Kesejahteraan Dalam Pembangunan Komuniti Program Perumahan Rakyat (PPR)," 296.

²⁸ Abidin and Herawati, "ANALISIS SENTIMEN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN PROGRAM TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPER)," 14.

untuk keberlangsungan atau kerap disebut dengan renovasi. Namun juga harus dibarengi dengan adanya transparansi yang akuntabel untuk pengelolaan agar bisa menarik partisipan dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Prinsip ekonomi menerangkan bahwa membuat sistem yang berasaskan pemerataan dengan cara distribusi kekayaan sangat penting untuk mencapai sila kelima pancasila. Penelitian ini memberikan buah wawasan penting tentang bagaimana Tapera ini mengimplementasikan kebijakannya sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.²⁹ Melalui adanya diskusi ini maka peneliti memberikan adanya evaluasi untuk pengembangan Tapera agar lebih efektif untuk kedepannya. Penelitian ini akan memberikan sebuah kontribusi berharga pada pengembangan program Tapera ini untuk kedepannya agar menjadi lebih baik dan bisa mencapai semua misi-misinya untuk mensejahterakan masyarakat secara universal dan sesuai dengan ajaran islam.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mempunyai banyak potensi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan juga pemerataan yang sesuai dengan prinsip dari Hukum Ekonomi Syariah. Ditemukan bahwa Tapera telah membuahkan akses perumahan yang lebih layak dengan harga yang lebih terjangkau untuk membantu masyarakat yang penghasilan rendah dan menengah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan pada kesejahteraan secara universal. Identifikasi dilakukan pada beberapa hambatan pengimplementasiannya seperti pada akses yang tidak bisa mendapatkan manfaat yang sama terkhusus pada daerah terpencil dan pedesaan, serta juga pada pelaporan akuntansi yang belum transparan.

Langkah cepat harus dilakukan seperti peningkatan infrastruktur untuk menunjang layanan keuangan, seperti penyediaan layanan keuangan ATM, Bank, Koperasi dan sejenisnya. Selain itu juga penelitian ini menekankan pada pentingnya melibatkan semua pihak yang bisa menarik partisipan untuk berkontribusi pada kepesertaan Tapera. Mulai dari tokoh

masyarakat, agama dan pemangku kepentingan. Langkah ini akan membawa Tapera bisa memenuhi kebutuhan dari aspirasi masyarakat secara holistic. Diharapkan kebijakan ini akan membawa kemaslahatan secara maksimal bagi peserta yang mengikutinya dan bisa meningkatkan adanya akses perumahan dan pemerataan bagi semua warga di Indonesia (Shiddiq, Azizah, and Wakhid 2022).

Daftar Pustaka

- Abidin, Rohmad, and Anggun Herawati. "ANALISIS SENTIMEN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN PROGRAM TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA)." *Journal of Information System and Computer* 4, no. 1 (July 30, 2024): 13–19.
- Anggraeni, Debi, Justian Megi, Melati Miftahul Janah, Nadilla Dwi Karunia, and Shinta Tamira. "Pengaruh Pemotongan Gaji Terhadap Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) Pada Mahasiswa Kelas Karyawan Di Universitas Bina Sarana Informatika." *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3, no. 3 (June 27, 2024): 141–143.
- Aristiawan, I. Gusti Ngurah. "ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN KEPESERTAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT BAGI PEKERJA DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 7, no. 2 (August 12, 2024): 1–8.
- Abidin, Ahmad Zainul, and Zakiyyah Ilma Ahmad. 2023. "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Produk Lelang Syariah." *Jurnal Tijarotana* Vol 4 No1.
- Ahmad, Zakiyyah Ilma. 2022. "Analisis Swot Disruptif Society 5.0 : Human Resource Management Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi." *Procuratio : Jurnal Ilmu Manajemen* Vol 10 No.
- Habibi, Rakhmawan, Syafi'i Umam, and Miftasari Nurul Laili. 2022. "Tinjauan Etika Bisnis Syari'ah Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Online." *Tijarotana Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* Vol 3 No 2.
- Maulana, Kevin, and M. Farid Al Azhar. 2023. "Impementasi Pembiayaan Musyarakah

²⁹ moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 1.

- Pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang.” *Jurnal Tijaratana* Vol 4 No 1.
- Nasirin, Muhammad Khoirun, and Nur Laily Hidayati. 2021. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Metode Promosi Giveaway Di Instagram.” *Jurnal Tijaratana* Vol 2 No 1.
- Nasiruddin, Muhammad, Syafi’ul Umam, and Farah Lailatul. 2021. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Reseller Pada Transaksi Jual Beli Kosmetik Di Anisa Beauty Care Jombang.” *Tijaratana Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* Vol 2 No 1.
- Putro, Didik Eko, Ahmad Zainul Abidin, Fitra Ronny Wardoyo, and Muhammad Lathoif Gozali. 2022. “Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Fiqih Muamalah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 8 No 0.
- Santoso, M. Syafi’. Budi, Muhammad Nur Husen, Zakiyyah Ilma Ahmad, and Dimyati. 2024. “Restrukturisasi Syariah : Upaya Cidera Janji (Wanprestasi) Investasi Syariah.” *Jurnal Darussalam : Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* Vol XV No.
- Shiddiq, Jafar, Ninik Azizah, and Abdul Wakhid. 2022. “Keharusan Pelaku Usaha Menberikan Informasi Yang Benar Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UUPK.” *Jurnal Tijaratana* Vol 3 No 2.
- deddy, mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. bandung: rosda, 2001.
- Gopal, Parthiban S., Nor Emyzura Ahmad Tamizi, Maslina Mohammed Shaed, Nor Malina Malek, and Mohd Haizzan Yahaya. “Kesejahteraan Dalam Pembangunan Komuniti Program Perumahan Rakyat (PPR): Suatu Pemerhatian Awal.” *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 6, no. 10 (October 10, 2021): 292–302.
- Ihsan, Moh, Aunur Rofiq, and Khusnudin Khusnudin. “Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Interdisipliner.” *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial* 9, no. 1 (June 30, 2024): 72–86.
- Ishak, Muhammad Nur. “Analysis Of Public Housing Savings Policy From The Perspective Of Islamic Economics: Social Welfare And Distribution Justice.” *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 6, no. 2 (June 30, 2024). Accessed September 22, 2024. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/5178>.
- Kazak, Hasan, and Hasan Basri Alim. “Qard Al-Hassan Model as an Institutionalised Method of Islamic Finance” (n.d.).
- Mufid, moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Pramudia, Basudewa Samadera, Della Setiyawati, Nugroho Dwi Rinaryanta, and Sonia Jasmine Savitri. “KEADILAN SOSIAL DALAM PROGRAM TAPERA: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEPATUHAN DAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN.” *Jurnal Hukum Terapan dan Inovasi Hukum (JHTIH)* 6, no. 3 (August 1, 2024). Accessed September 21, 2024. <https://journalpedia.com/1/index.php/jhti/article/view/2995>.
- Putri, Barbara, and Ruslan Prijadi. “Public Fund Optimization for Housing Finance (Case Study: Tabungan Perumahan Rakyat, Indonesia).” In *Proceedings of the 5th International Conference on Economics, Business and Economic Education Science, ICE-BEES 2022, 9-10 August 2022, Semarang, Indonesia*. Semarang, Indonesia: EAI, 2023. Accessed September 21, 2024. <http://eudl.eu/doi/10.4108/eai.9-8-2022.2338624>.
- Safitri, Junaidi. “Implementasi Konsep Zakat Dalam Al-QurânTM Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia.” *AT-TASYRI’: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* 9, no. 1 (2017): 1–15.
- Yunita, Yuyun. “KONSEP SEDEKAH DALAM ISLAM.” *Al Mumtaz: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (June 13, 2022): 59–72.
- “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) Semarang | Rochman | Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani).” Accessed September 22, 2024.

<https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1425/911>.